

23. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Kearsipan</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan daerah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 6. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
	<p>2. Pembinaan</p>	<p>Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.</p>
	<p>3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan</p>	<p>Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala daerah.</p>
	<p>4. Pengawasan/ Supervisi</p>	<p>Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.</p>